

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TANPA JAMINAN UANG ATAU ORANG DI KEPOLISIAN RESOR KARIMUN

Oleh : Muhammad Irwandi

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.

Pembimbing II: Ferawati, SH.,MH.

Alamat : Jl. Eka Tunggal, Gang Panca Tunggal No. 5, Kota Pekanbaru.

Email : muhammadirwandi888@gmail.com. Telepon : 0852-8075-5775

ABSTRACT

Suspension of detention is an act by removing a suspect or defendant from detention before the time limit for his detention ends. In the suspension of detention, the time limit or period of detention is still valid and justified according to the law, but the implementation is suspended or stopped after the suspension requirements are met by the suspect or defendant and or other people who act to guarantee the suspension of detention.

The purpose of this study, is to determine the implementation of the suspension of detention without a guarantee of money or people in the Karimun Resort Police, and to find out the basic considerations of the Karimun Resort Police in providing suspension of detention without guarantee of money or people against the suspect. Whereas in the Criminal Procedure Article 1 point 21. The matter that is considered necessary to detain a suspect has been regulated in Article 21 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code.

This type of research is a sociological legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was carried out in the Karimun District Police Legal Area, while the population and sample were all parties related to the problems examined in this study.

The suspension of detention is accompanied by a guarantee that it can be accounted for in an effort to minimize prisoners fleeing. The procedure for implementing the guarantee is regulated in Article 35 and Article 36 of Government Regulation No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, namely a guarantee of suspension in the form of money and a guarantee of suspension in the form of persons. Based on the Minister of Justice's Decree Number 14-PW.07.03 / 1983 regarding Additional Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code states that in the event that there is a request to suspend the detention granted, an agreement is held between the competent official in accordance with the level of examination with the suspect or advisor the law along with the conditions.

To the police in the implementation of the suspension of detention at the level of investigation carried out by investigators need to be done optimally by setting guarantees so as not to neglect the conditions imposed and in conducting investigations can improve better coordination of all parties involved.

Keywords: Suspension, Detention, Money Guarantee or People

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Selama menjalani penahanan tersangka atau terdakwa tidak dapat melakukan aktivitas apapun yang biasa dilakukan dalam kesehariannya kecuali kebebasan untuk mendapatkan hak makan, minum, tidur dan sejenisnya. Pembatasan-pembatasan itu hanya dapat dilakukan kepada setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum yang dianggap perlu untuk dibatasi hak-haknya.¹

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 21, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam praktek hukum jarang sekali terjadi penangguhan penahanan yang dilakukan tanpa jaminan uang/orang.² Penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.³

Berdasarkan keputusan menteri kehakiman Nomor 14-PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam hal ada permintaan untuk menangguhkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau

penasihat hukumnya beserta syarat-syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penangguhan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.

Berdasarkan data jumlah kasus tindak pidana yang mengajukan penangguhan penahanan di Kepolisian Resor Karimun, dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik pembantu Bapak Bripka Sandy Irawan yang mana beliau mengatakan bahwa, “semua tersangka tersebut tidak dilakukan penahanan ditingkat penyidikan karena adanya penangguhan penahanan. Namun, dalam pelaksanaan penangguhan penahanan tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan uang ataupun jaminan orang”.⁴

Pelaku diuntungkan dengan pengajuan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang/orang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada kasus penggelapan Tahun 2016 tersangka tidak mentaati syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu tersangka tidak kooperatif untuk melakukan wajib lapor, serta pada kasus KDRT tersangka telah dilarang untuk meninggalkan kota selama proses penyelidikan namun tersangka tersebut melanggar syarat dengan pergi keluar kota. Kedua kasus tersebut terlihat bahwa tersangka yang diberikan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang/orang tersebut tidak kooperatif.

Kemudian pada kasus tindak pidana cabul, jika tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan tersangka akan melakukan kembali tindak pidana tersebut dimana tidak adanya

¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.173.

² Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Edisi Revisi)*, Umm Press, Malang, 2010, Hlm. 73.

³ Sunaryo Dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta: 2009, hlm. 92.

⁴ Wawancara Dengan Bapak Bripka Sandy Irawan ST, Banit 4 Unitidik Satreskrim Kepolisian Resor Karimun, Hari Kamis 12 Juli 2018, Bertempat Di Kepolisian Resor Karimun.

perlindungan khusus terhadap korban dari kepolisian.

Disini peneliti meneliti bagaimana penanggungan penahanan yang dilakukan Kepolisian Resor Karimun sehingga penyidik/penyidik pembantu dapat percaya untuk memberikan penanggungan penahanan kepada tersangka tanpa jaminan apapun, baik itu jaminan uang maupun jaminan orang. Dimana penetapan jaminan dalam penanggungan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penanggungan penahanan tetap sah menurut hukum, akan tetapi ini bisa menjadi upaya tersangka tersebut untuk melarikan diri dan mengulangi tindak pidana itu lagi, Karena seperti yang kita lihat tabel diatas ada tindak pidana yang merugikan dan membahayakan bagi korban, seperti tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun, tindak pidana KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun dan tindak pidana pencabulan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

Kita ketahui ketiga tindak pidana tersebut masuk kedalam unsur objektif dari dasar penahanan dan juga terdapat unsur subjektif karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Maka dari itu supaya syarat penanggungan penahanan benar-benar ditaati, baiknya penanggungan penahanan dibarengi dengan penetapan jaminan, baik dengan adanya jaminan uang atau orang. Cara demikianlah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri dan mengulangi tindak pidana lagi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Penanggungan Penahanan tanpa***

jaminan uang atau orang di Kepolisian Resor Karimun”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanggungan penahanan tanpa jaminan uang atau orang di Kepolisian Resor Karimun?
2. Apakah dasar pertimbangan Kepolisian Resor Karimun dalam memberikan penanggungan penahanan tanpa jaminan uang atau orang terhadap tersangka?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggungan penahanan tanpa jaminan uang atau orang di Kepolisian Resor Karimun.
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Kepolisian Resor Karimun dalam memberikan penanggungan penahanan tanpa jaminan uang atau orang terhadap tersangka?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun secara praktik
 - b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam proses pelaksanaan penanggungan penahanan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran dan memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi akademis

D. Kerangka teori

1. Teori Penegakan Hukum

Djoko Sutono mengemukakan bahwa hukum adalah Norma Empiris, dibentuk dan diakui oleh Negara, dan Negara harus mempunyai kekuatan agar berwibawa.⁵

⁵ R.Soebjakto, *Tata Cara/Praktek Penanganan Peradilan Pidana (Pengadilan Negeri)*, Ind-Hill, Jakarta: 1991, hlm. 6.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁶

Penegakkan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakkan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum penegakkan hukum⁷. Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses.⁸

2. Konsep Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang pengertian penyidikan, yaitu yang berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan.⁹

E. Kerangka konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰
2. Penahanan, merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.¹¹ Menurut KUHAP Pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut Cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Penangguhan Penahanan, maksudnya adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.¹²

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis.¹³

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 297.

⁷ Arifin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2016, Hlm.31

⁸ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta: 1988, Hlm. 87.

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 44.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa Edisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm.774.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, Hlm.127.

¹² Sunaryo Dan Ajen Dianawati, *Loc.cit*

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, Hlm. 12.

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Pelaksanaan Penanggulangan Penahanan Tanpa Jaminan Uang Atau Orang di Kepolisian Resor Karimun.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu di Kepolisian Resor Karimun.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim Polres Karimun
2. Penyidik
3. Tersangka

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁴

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵

b. Data sekunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1. Bahan hukum primer
2. Bahan hukum sekunder

3. Bahan hukum tersier
5. Teknik pengumpulan data
 - a. Wawancara
 - b. Kajian kepustakaan
6. Analisis data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian ini akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Law enforcement* dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah “penegakan hukum” (dalam arti luas), dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” (dalam arti sempit).¹⁶

Dalam penegakan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib.

Satjipto Rahardjo memberikan defenisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, Hlm.118.

¹⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, Hlm.30.

¹⁶ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial: Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 18.

mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.¹⁷

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, jika kelima faktor tersebut dijadikan barometer di dalam penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dijabarkan sebagai berikut.¹⁸

- a. Faktor hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan konkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana

sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹⁹

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
- 3) Cara tindak pidana dilakukan
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
- 6) Siapa pelakunya

C. Tinjauan Umum Tentang Penahanan

Pengertian penahanan dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan, “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²⁰ Sementara dalam hal tujuan dari penahanan itu disebutkan dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Penahanan terhadap seorang tersangka harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam KUHAP, yakni:²¹

- 1) Penahanan dengan surat perintah
- 2) Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga tersangka.

D. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan

Sebelum berlakunya KUHAP, pengaturan mengenai penangguhan penahanan diatur dengan HIR dan pada masa HIR (*herzien inlandsch reglement*), penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 358. Dalam pasal tersebut diatur tentang wewenang

¹⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 110.

¹⁸ Ishaq, *Op.cit*, Hlm. 299.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm.55.

²⁰ Rocky Marbun, *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid*, Hlm. 55.

hakim untuk menanggukhan penangkapan atau penahanan dengan perjanjian dan perlu dengan suatu jaminan.

Penanggukan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP, memperlihatkan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penanggukan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa sebelum waktu penahannya berakhir.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa salah satu perbedaan antara penanggukan penahanan dan pembebasan tahanan terletak pada “syarat”. Faktor ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penanggukan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan, dilakukan “tanpa syarat”, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.²²

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun

1. Sejarah Singkat Kabupaten Karimun

Karimun dahulu berada dibawah kekuasaan sriwijaya hingga keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh ajaran Hindu dan budha mulai masuk ke pulau Karimun. Hal ini dibuktikannya dengan adanya prasasti dipasir panjang, pada masa itu disebutkan Karimun sering dilalui oleh kapal-kapal dagang karena letaknya yang strategis di selat malaka, hinggga mulai masuk pengaruh kerajaan malaka pada tahun 1414.²³

Pada tahun 1511 Malaka jatuh ketangan Portugis, saat itu sultan mansyur yang memerintah memberi larangan pada keturunan

raja-raja untuk tinggal di Malaka, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil, lalu munculah kerajaan Indrasakti, Indrapura, Indragiri dan Indrapuri. Sejak saat itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar dipulau-pulau yang berada di kepulauan riau termasuk dipulau Karimun, pulau Kundur, pulau Buru dan sekitarnya. Sejak kejatuhan Malaka dan digantikan dengan kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak pemerintahan sultan Mahmud syah I (1518-1521) hingga sultan ala jala abdul jalil ri'ayat syah (1559-1591).²⁴

Cikal bakal lahirnya kabupaten karimun tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten kepulauan Karimun karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Kepulauan Riau.

2. Letak Geografis Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun secara geografis terletak antara 0'35'-1'10' lintang utara dan 103'30'-104' bujur timur, Kabupaten Karimun berbatasan langsung dengan selat Singapura dan semenanjung Malaysia di sebelah utara, Indragiri hilir disebelah selatan, Kepulauan Meranti disebelah barat dan Kota Batam disebelah timur.²⁵

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Karimun

1. Tugas dan fungsi

Tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

²² M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm. 215.

²³ <http://Karimunkab.Go.Id/Sejarah-Karimun/>, Diakses, Tanggal, 9 April 2019

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi keadaan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

2. Visi dan misi

Visi polisi republik Indonesia yaitu “terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif”.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Polri mempunyai misi yang harus diembannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat yang patuh hukum.
- f. Menegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
- h. Membangun system sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.

3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Karimun

4. Satuan Reserse Kriminal

Satuan reserse kriminal adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada dibawah kapolres. Satuan reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penanggungan Penahanan Tanpa Jaminan Uang

Atau Orang Di Kepolisian Resor Karimun

Adanya penangguhan penahanan tidak lepas dari adanya orang yang ditahan karena telah melakukan perbuatan pidana yang mempunyai cukup bukti. Orang yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana dikenakan penahanan tidak dirugikan kepentingannya. Maka, diadakan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan agar penahanan atas dirinya dipertanggungjawabkan.

Pada proses pelaksanaan penangguhan penahanan tentu ada prosedur atau tahapan yang harus dilakukan seperti wawancara peneliti dengan briпка sandi irawan mengatakan bahwasannya prosedur atau tahapannya yaitu dimulai dari pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan secara tertulis oleh pihak keluarga tersangka dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan disertai dengan alasan untuk penangguhan penahanan tersebut, kemudian permohonan tersebut disampaikan ke penyidik untuk diteruskan ke pimpinan dan nanti dipertimbangkan oleh pimpinan penyidik apakah disetujui atau tidak, jika disetujui maka nanti dari pihak pemohon membuat surat pernyataan sebagai penjamin untuk penangguhan.²⁶

Penangguhan penahanan tanpa jaminan uang atau orang juga harus membuat surat pernyataan dengan isi dari surat pernyataan itu tentang kesanggupan pihak yang memohon untuk mematuhi segala persyaratan yang diberikan penyidik kepada tersangka.

Penangguhan penahanan merupakan salah satu hak setiap tersangka apabila tersangka tersebut menjadi tahanan, namun dalam hal ini

instansi yang menahan tersebut tidak harus mengabulkan semua permohonan penangguhan penahanan karena pihak yang berwajib sebagai penahan haruslah memiliki alasan yang sah, alasan penahanan yang sah merupakan dasar hukum yang harus dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum disetiap tingkat pemeriksaan.²⁷ Akan tetapi berdasarkan wawancara saya dengan Briпка Roby Chandra bahwasannya pelaksanaan penangguhan penahanan yang diminta oleh tersangka disini semua permohonan penangguhan penahanan itu dikabulkan tanpa adanya jaminan apapun.²⁸

Disini aparat kepolisian tidak menjadi filter dalam memberikan penangguhan penahanan, karena pihak kepolisian seharusnya menyaring lagi mana yang harus diberikan penangguhan penahanan, apalagi terhadap kasus yang cukup berat.

Pada tindak pidana penggelapan tahun 2016 tersangka tidak menaati syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu tersangka tidak kooperatif untuk melakukan wajib lapor, serta pada kasus KDRT tersangka telah dilarang untuk meninggalkan kota selama proses penyidikan namun tersangka tersebut melanggar syarat dengan pergi keluar kota. Kedua kasus tersebut terlihat bahwa tersangka yang diberikan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang/orang tersebut tidak kooperatif. Kemudian pada kasus tindak pidana cabul, jika tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan tersangka akan melakukan kembali tindak pidana tersebut dimana tidak adanya perlindungan khusus terhadap korban dari kepolisian.

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Briпка Sandi Irawan ST, Banit 5 Unitidik Satreskrim Kepolisian Resor Karimun, Hari Senin 8 Juli 2019, Bertempat Dikepolisian Resor Karimun.

²⁷ Ratna Sari, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Jakarta, 1995, Hlm. 39.

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Briпка Roby Chandra, Kaurmintu Satreskrim Kepolisian Resor Karimun, Hari Rabu 10 Juli 2018, Bertempat Dikepolisian Resor Karimun.

Melihat ketiga kasus tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan dan membahayakan bagi korban, dikhawatirkan adanya hal yang tidak diinginkan seperti mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Dan masing-masing ancaman hukumannya lumayan lama, tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun, tindak pidana KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun dan tindak pidana pencabulan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kita ketahui ketiga tindak pidana tersebut masuk kedalam unsur objektif dari dasar penahanan dan juga terdapat unsur subjektif karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi.²⁹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyidik yaitu Bapak Aipda Andi Susilo mengatakan bahwa memang benar permohonan penangguhan penahanan dikepolisian Resor Karimun tanpa adanya jaminan apapun. Meskipun tidak memberikan jaminan akan tetapi disini pihak penyidik memberikan syarat yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah dan kota. Dan disamping itu tersangka ternyata tidak kooperatif dalam menjalankan syarat yang sudah diberikan, seperti tidak wajib lapor yang semestinya sehari sekali, tetapi tersangka mengabaikan saja bahkan sampai 3 hari sekali sehingga penyidik yang harus menelfon tersangka terlebih dahulu kenapa tidak melapor. Ada juga tersangka yang ketika dipanggil penyidik untuk urusan penyidikan, tersangka tersebut tidak berada di tempat tinggalnya dan malah keluar kota tanpa melapor dahulu kepihak penyidik.³⁰

²⁹ Andi Muhammad Sofyan, *Op. Cit.*, Hlm. 133

³⁰ Wawancara Dengan *Bapak Aipda Andi Susilo*, Ps. Kainitidik 2 Satreskrim Kepolisian Resor Karimun, Hari Selasa 15 Januari 2019, Bertempat Di Kepolisian Resor Karimun.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu keluarga tersangka yang melakukan tindak pidana yaitu dengan adik dari tersangka pada tindak pidana KDRT ialah bapak edi mengatakan bahwa dalam penangguhan penahanan terhadap tersangka memang tidak dibebankan dengan jaminan, dan dalam hal syarat yang diberikan penyidik memang tersangka tidak kooperatif dalam melakukan syarat yang diberikan penyidik yaitu tersangka keluar kota.³¹

Disini peneliti melihat, dengan tersangka yang jarang melapor dan keluar Kota sudah melanggar syarat yang diberikan dan sudah termasuk menghambat jalannya penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak, tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum, Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati ada baiknya penangguhan penahanan dibarengi dengan penetapan jaminan.³² Dari pernyataan ini memang jaminan sangat diperlukan agar syarat yang diberikan penyidik kepada tersangka tidak dilalaikan begitu saja, karena tanpa jaminan ini lah yang menjadi celah bagi tersangka untuk semena-mena melanggar syarat yang diberikan.

Dalam berlakunya penegakan hukum juga memerlukan adanya kesadaran hukum. Yang mana pengertian dari kesadaran hukum tersebut merupakan tentang kesadaran diri kita sendiri, dimana kita melihat diri kita sendiri yang berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Keyakinan itu lah yang menjadi tempat bagi

³¹ Wawancara Dengan *Bapak Edi*, Adik Tersangka, Hari Kamis 17 Januari 2019, Bertempat Dikabupaten Karimun.

³² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*

jalanan nilai-nilai bergumul dalam benak dan sanubari manusia.³³

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum.³⁴

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, namun dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur itu harus mendapatkan perhatian secara profesional dan seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara profesional dan seimbang antara ketiga unsur tersebut.³⁵

Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang-orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan”, “penilaian”, atau “pertimbangan” dan arena itu ia lazim dilambangkan

dengan suatu “neraca keadilan”, dikatakan bahwa keadilan menuntut agar dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula.³⁶

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, *flat justisia et pereatmundus uruat culum* (tegakkan hukum meskipun langit runtuh) itulah yang diinginkan kepastian hukum.³⁷

Berkaitan dengan penanggungan penahanan tanpa jaminan apapun, yang pertama mungkin menimbang karena kalau dengan jaminan uang berat bagi masyarakat yang kurang mampu, karena masyarakat Indonesia mayoritas memiliki ekonomi lemah. Akan tetapi bukan tidak ada jalan lain, ada baiknya penanggungan penahanan dengan jaminan orang adalah alternatif yang dilakukan jika tersangka berasal dari ekonomi lemah.

Menurut peneliti perlu diatur dan dipertegas mekanisme dan ketentuan penanggungan penahanan apalagi dalam penanggungan penahanan tanpa jaminan dan juga ketentuan penanggungan penahanan perlu ditinjau kembali dan rekomendasi peneliti dalam hal ini aturan ketentuhan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait penanggungan penahanan hukum jangan memberi celah terhadap tersangka yang diberikan keringanan penanggungan penahanan tanpa jaminan.

B. Dasar Pertimbangan Penyidik Kepolisian Resor Karimun Dalam Memberikan Penanggungan Penahanan Tanpa Jaminan Uang Atau Orang

Mengenai dasar pertimbangan penyidik dalam memberikan penanggungan penahanan tanpa

³³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 135.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

³⁵ Sudikno Martokusumo, “*mengenal hukum*”, liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm. 160.

³⁶ C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 15.

³⁷ Soerdjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 5.

jaminan uang atau orang masih belum efektif. Memang disini aparat kepolisian dalam hal ini adalah penyidik diberikan wewenang untuk memberikan penangguhan penahanan apabila tersangka meminta permohonan penangguhan atas penahanannya, akan tetapi penangguhan penahanan itu tidak diberikan secara gegabah oleh aparat penegak hukum melainkan yang seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan ketika memberikan penangguhan penahanan.

Dalam pandangan peneliti, yang dikemukakan oleh Bapak Aipda Lulik Febyantara S.I.K tersebut diatas adalah pertimbangan yang sangat tidak tepat. Persetujuan permohonan penangguhan penahanan tanpa jaminan apapun tidak berjalan mulus. Disini penyidik diharuskan lebih cermat dalam menyetujui permohonan penangguhan penahanan tanpa jaminan apapun. Peneliti melihat langkah yang diambil penyidik dalam menyetujui permohonan penangguhan penahanan tanpa jaminan apapun seperti tidak adanya pertimbangan, mana sajakah tindak pidana yang bisa disetujui atau tidak dan dikhawatirkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyidik yaitu dengan Bapak Aipda Andi Susilo mengatakan bahwa beberapa tersangka dalam hal ini memang tidak kooperatif dalam menjalankan syarat yang sudah diberikan penyidik. Tersangka yang seharusnya wajib lapor sehari sekali malah wajib lapornya 3 (tiga) hari hanya sekali lapor, dan itu pun penyidik yang menelfonnya terlebih dahulu. Dalam hal tidak keluar rumah atau kota juga tidak dijalankan dengan sebaiknya, tersangka malah keluar kota.³⁸

³⁸ Wawancara Dengan *Bapak Aipda Andi Susilo*, Ps. Kainitidik 2 Satreskrim Kepolisian Resor Karimun, Hari Selasa 15 Januari 2019, Bertempat Di Kepolisian Resor Karimun.

Jadi disini peneliti melihat pertimbangan-pertimbangan penyidik harus lebih cermat lagi, karena tanpa adanya jaminan tersangka tersebut dengan semena-mena melanggar syarat yang sudah diberikan penyidik, secara tidak langsung tersangka juga sudah mempermainkan keyakinan penyidik. Dengan begitu, tersangka telah menghambat jalannya penyidikan dan penegakan hukum. Maka seharusnya lebih dibebankan lagi dengan penetapan jaminan. Mungkin jika berat dengan jaminan uang, penyidik bisa memberikan keringanan dengan menetapkan jaminan orang.

Dengan demikian, dalam hal permohonan penangguhan penahanan sangat penting memberikan jaminan, karena dengan adanya jaminan berarti juga ada yang dipertanggungjawabkan baik dalam hal jaminan uang maupun orang. Semua agar berjalan lancar proses penyidikan dalam artian tidak mengalami hambatan-hambatan yang merugikan penyidik dan juga agar terciptanya penegakan hukum yang baik. Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum agaknya perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.³⁹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penangguhan penahanan menurut KUHAP terdapat dengan adanya jaminan atau tanpa jaminan. Jika dengan jaminan maka jaminannya yaitu uang atau orang. Tapi, jika tanpa adanya jaminan uang maupun jaminan orang, maka tersangka tersebut lebih dibebankan dengan diberikan syarat yaitu wajib lapor, tidak boleh keluar rumah, tidak

³⁹ Ilham Gunawan, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung: 1993, Hlm. 2.

boleh keluar kota. Sedangkan, Pelaksanaan penanggungan penahanan di kepolisian resor karimun tanpa adanya jaminan apapun. Karena tanpa adanya jaminan apapun maka tersangka tersebut diberikan syarat seperti yang telah disebutkan diatas, akan tetapi tersangka tersebut tidak kooperatif dalam menjalankan syarat yang dibebankan.

2. Dasar Pertimbangan penyidik dalam memberikan penanggungan penahanan tanpa jaminan uang atau orang yaitu dengan penilaian dan keyakinannya sendiri. Penilaian tersebut yaitu karna tersangka merupakan tulang punggung keluarga, dalam ekonomi yang lemah dan dengan hanya mengetahui tempat main tersangka.

B. Saran

1. Pada pelaksanaan penanggungan penanggungan penahanan pada tingkat penyidikan yang dilakukan penyidik perlu dilakukan secara optimal dengan menetapkan jaminan agar tidak melalaikan syarat yang dibebankan dan dalam melakukan penyidikan dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik terhadap semua pihak yang terkait.
2. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian agar dalam hal persetujuan permohonan penanggungan penahanan tanpa jaminan apapun dapat dipertimbangkan lagi dengan cermat dan matang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barimbang, RE, 2001, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- K Arifin Leonarda Sambas, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kuffal Hma, 2010, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Umm Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F, Dan Theo, Lamintang, 2010, *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Law Firm, L & J, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Martokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta..
- Sofyan, Andi, Muhammad Dan Abdul Azis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Sugiarto, Said, Umar, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- B. Jurnal/kamus**
- Daniel C. Eidsmoe Dan Pamela K. Edward, 1998-1999, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Act Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Cons. Ins. L.J. 707.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus.
- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Faktor Dan Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.
- Gregoire Charles N. Webber, 2005, "Legal Lawlessness And The Rule Of Law: A Critique Of Section 25.1 Of The Criminal Code", *Queen's Journal Law*.
- Hannah Quirk And Natalie Wortley, 2017, "Criminal Law And The Society Of Legal Scholars", *Journal Of Criminal Law*, Chapter 81, Issue 4.
- C. Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- D. Website**
- [Http://www.kbbi.web.id/Tanpa.html](http://www.kbbi.web.id/Tanpa.html), Diakses, Tanggal, 11 September 2018.
- [Http://www.kbbi.web.id/Jamin.html](http://www.kbbi.web.id/Jamin.html), Diakses, Tanggal, 11 September 2018.
- [Http://www.blogspot.com](http://www.blogspot.com).Tentang Penanggulangan Penahanan, Dunia Anggara, Diakses Tanggal 18 April, 2019
- [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/26574/Penangguhan%20penahanan.Sequence=1](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/26574/Penangguhan%20penahanan.Sequence=1), Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2019.
- [Http://Karimunkab.Go.Id/Sejarah-Karimun/](http://Karimunkab.Go.Id/Sejarah-Karimun/),Diakses, Tanggal, 9 April 2019.